



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kotamobagu, 26 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kota Kotamobagu
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para Pelaku Usaha, UKM, PT
4. Para Camat se- Kota Kotamobagu
5. Para Sangadi-Lurah se-Kota Kotamobagu

di -

Kotamobagu

SURAT EDARAN

NOMOR : 133 /W-KK /VII /2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19
TAHUN 2021 DI KOTA KOTAMOBAGU**

Dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Kotamobagu memandang perlu **Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3** di Kota Kotamobagu. Untuk itu dengan hormat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. DASAR :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- d. Maklumat KAPOLRI Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- e. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

2. KETENTUAN

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*.
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti Kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi Informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistic, perhotelan, konstruksi, indsutri strategis, pelayanan dasar, utilitas public, proyek vital nasional dan industry yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 Wita

dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.

- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 Wita dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer,
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dan pasar tradisional:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 Wita waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)

- ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah ;
- k. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - l. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - m. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 - n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - o. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
 - p. Surat edaran Walikota ini berlaku tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Terima kasih.

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 



TATONG BARA